



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sigit Lubiyanto Bin Sabilillah (alm)
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 27 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Basuki Rt.005, Rt.001, Ds. Nguter, Kec. Pasirian, Kab.Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zainal Mustofa Bin Miseri (alm)
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 20 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Basuki Rt.005, Rt.001, Ds. Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Para Terdakwa didampingi Feny Yudhiana, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH Malang Raya Pos Lumajang di Jl. Kyai Ghozali No. 58 B Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2023 Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (alm) dan Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm)** dan **Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm)** masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair masing-masing selama **1 (satu) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebuah sarung warna merah;
 - Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip;
- Sebuah botol plastik “Sprite”;
- Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol “Pocari Sweat” yang terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk “L” yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning;
 - 1 (satu) buah peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557;
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724;
- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) dan Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Dusun Basuki Rt. 5 Rw. 1, Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:..

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 Wib menghubungi sdr. Hasan (DPO) melalui telepon dengan tujuan menanyakan narkotika jenis shabu apakah ada atau tidak lalu sdr. Hasan (DPO) mengatakan akan mengabari Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) apabila narkotika jenis shabu telah tersedia. Kemudian sekitar jam 22.30 Wib, sdr. Hasan (DPO) menelepon Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) dan menyuruh Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) datang ke rumah sdr. Hasan (DPO).

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Sesampainya di rumah sdr. Hasan (DPO), Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) langsung berkata akan membeli narkoba jenis shabu seberat 4 (empat) gram lalu sdr. Hasan (DPO) memberikan kepada Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba diduga jenis shabu dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) baru membayar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian hari.

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) berniat menjual narkoba jenis shabu yang Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) beli dari sdr. Hasan (DPO) dengan cara pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 08.00 Wib sdr. Mandor (DPO) menelepon Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) dan menanyakan persediaan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) menghubungi Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) melalui telepon dan menyuruh Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Mandor (DPO). Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) pun pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada sdr. Mandor (DPO) di pinggir jalan Dusun Ledok, Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang. Lalu kemudian Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) kembali dan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm).

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bahwa kemudian saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Yoga Arif Perkasa yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba. Para saksi dari Satresnarkoba menangkap para Terdakwa, melakukan penggeledahan badan dan juga rumah dari Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) serta menemukan barang bukti berupa :

- Sebuah sarung warna merah;
- Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip;
- Sebuah botol plastik "Sprite";
- Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang;
- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557;
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724;
- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lumajang untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 09613/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
 - 20139/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,332 gram;
 - 20140/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,328 gram;
 - 20141/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,370 gram;
 - -20142/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,345 gram;
 - 20143/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,335 gram;
 - 20144/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,348 gram;
 - 20145/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,349 gram;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bahwa barang bukti nomor 20139/2022/NNF s.d 20145/2022/NNF tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 246/14174/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Lumajang telah dilakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu :
 - 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
 - 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
 - 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,53 gram;
 - 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,54 gram;
 - 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,54 gram;
 - 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
 - 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram, dengan total jumlah 3,81 gram
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta para Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (alm) dan Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Dusun Basuki Rt. 5 Rw. 1, Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 Wib menghubungi sdr. Hasan (DPO) melalui telepon dengan tujuan menanyakan narkotika jenis shabu apakah ada atau tidak lalu sdr. Hasan (DPO) mengatakan akan mengabari Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) apabila narkotika jenis shabu telah tersedia. Kemudian sekitar jam 22.30 Wib, sdr. Hasan (DPO) menelepon Terdakwa I. SIGIT

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) dan menyuruh Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) datang ke rumah sdr. Hasan (DPO). Terdakwa . SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) pun membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) baru membayar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian hari.

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) pulang ke rumah dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam rumah Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm).

- Bahwa tujuan Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) membeli narkoba jenis shabu selain untuk dijual adalah juga untuk digunakan bersama dengan Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm).

- Bahwa kemudian saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Yoga Arif Perkasa yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba. Para saksi dari Satresnarkoba menangkap para Terdakwa, melakukan penggeledahan badan dan juga rumah dari Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) serta menemukan barang bukti berupa :

- Sebuah sarung warna merah;
- Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip;
- Sebuah botol plastik "Sprite";
- Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning;
 - 1 (satu) buah peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang;
- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557;
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724;
- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa botol plastik "Sprite" dan dompet yang berisi peralatan menghisap narkoba jenis shabu adalah milik II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm).
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lumajang untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 09613/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :

- 20139/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,332$ gram;
- 20140/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,328$ gram;
- 20141/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram;
- 20142/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,345$ gram;
- 20143/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,335$ gram;
- 20144/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,348$ gram;
- 20145/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,349$ gram;

Bahwa barang bukti nomor 20139/2022/NNF s.d 20145/2022/NNF tersebut adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 246/14174/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Lumajang telah dilakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu :

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



diduga shabu berat brutto 0,55 gram;

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,53 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,54 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,54 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram, dengan total jumlah 3,81 gram.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta para Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (alm) dan Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Dusun Basuki Rt. 5 Rw. 1 Desa Nguter

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 Wib menghubungi sdr. Hasan (DPO) melalui telepon dengan tujuan menanyakan narkotika jenis shabu apakah ada atau tidak lalu sdr. Hasan (DPO) mengatakan akan mengabari Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) apabila narkotika jenis shabu telah tersedia. Kemudian sekitar jam 22.30 Wib, sdr. Hasan (DPO) menelepon Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) dan menyuruh Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) datang ke rumah sdr. Hasan (DPO). Terdakwa . SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) pun membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) baru membayar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian hari.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) pulang ke rumah dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm).
- Bahwa tujuan Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) membeli narkotika jenis shabu selain untuk dijual adalah juga untuk digunakan bersama dengan Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) dengan cara Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol "Sprite" yang terangkai



pivot kaca dan didalam pivot kaca sudah terdapat shabu, kemudian Terdakwa I. I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) menyekrop shabu dari dalam plastik klip lalu dimasukkan kedalam pivot kaca dan dibawah pivot kaca dibakar menggunakan korek api jenis gas sampai menimbulkan asap lalu dihisap seperti merokok sebanyak 4 (empat) kali dan para Terdakwa melakukannya secara bergantian.

- Bahwa kemudian saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Yoga Arif Perkasa yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba. Para saksi dari Satresnarkoba menangkap para Terdakwa, melakukan penggeledahan badan dan juga rumah dari Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (Alm) serta menemukan barang bukti berupa :

- Sebuah sarung warna merah;
- Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip;
- Sebuah botol plastik "Sprite";
- Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



warna bening;

- 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih;
- 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang;
- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557;
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724;
- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa botol plastik "Sprite" dan dompet yang berisi peralatan menghisap narkoba jenis shabu adalah milik II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm).
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lumajang untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 09613/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
 - 20139/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,332$ gram;
 - 20140/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,328$ gram;
 - 20141/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram;

- 20142/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,345$ gram;

- 20143/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,335$ gram;

- 20144/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,348$ gram;

- 20145/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,349$ gram;

Bahwa barang bukti nomor 20139/2022/NNF s.d 20145/2022/NNF tersebut adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 246/14174/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Lumajang telah dilakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu :

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,53 gram;

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,54 gram;

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,54 gram;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram, dengan total jumlah 3,81 gram.
- Bahwa terhadap urine para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Bid Dokkes Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, dengan hasil positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta para Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Arif Perkasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 Wib Di dalam kamar depan dalam rumah Terdakwa I alamat Dsn. Basuki Rt 5 Rw 1, Ds. Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehubungan dengan para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan secara mufakat dan atau menggunakan narkoba Gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama Bripta Bima Esa Yusanta dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan secara mufakat dan atau menggunakan narkoba Gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu, kemudian melalui serangkaian penyelidikan dan kemudian ditangkapnya para terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan :
 - Sebuah sarung warna merah.
 - Sebuah dompet warna kuning yang berisi :

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning.
- 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
- 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip.
- Sebuah botol plastik "Sprite"
- Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang.
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning.
 - 1 (satu) buah Peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang.
- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557.
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724 di dalam saku terdakwa II. Zainal Mustofa.

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I mendapatkan shabu tersebut dari sdr. HASAN (belum tertangkap) Alamat, Ds. Selok Awar – Awar, Kec.Pasirian, Kab. Lumajang. Dengan cara terdakwa I menghubungi lewat telfon menanyakan barang (shabu) ke sdr. HASAN (Belum Tertangkap), kemudian Sdr. HASAN (belum tertangkap) menelpon terdakwa I dan terdakwa I langsung kerumah Sdr. HASAN (Belum tertangkap) untuk membeli shabu. Dan Dari keterangan terdakwa II mendapatkan Shabu dari terdakwa I dengan cara Awalnya terdakwa I menelpon terdakwa II disuruh mengantarkan Shabu kepada Sdr. MANDOR (Belum tertangkap) yang tidak diketahui alamatnya, dan terdakwa II pergi kerumah terdakwa I kemudian Shabu diberikan kepada terdakwa II;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa terakhir membeli shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa membeli shabu tersebut 4 gram seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan masih membayar 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Yang Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah sdr. Hasan (Belum Tertangkap) Terdakwa I membeli 1 plastik klip isi 1 gram shabu dengan harga Rp 1.200.000.- namun membayar Rp 500.000,- sisanya masih hutang.
 - Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus sekira pukul 23.00 WIB di rumah sdr. Hasan (Belum tertangkap) membeli 1



plastik klip isi 1,5 gram shabu dengan harga Rp 1.800.000,- namun

Terdakwa I membayar Rp 800.000,- sisanya masih hutang

- Yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 dengan berat 4 gram seharga Rp 4.800.000,- namun Terdakwa I membayar Rp2.000.000,- sisanya masih berhutang;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa tujuannya membeli shabu tersebut untuk digunakan dan dijual kembali apabila ada yang membeli;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa menjual shabu tersebut kepada MANDOR (belum tertangkap) alamat Dsn. Danurojo Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Dsn Ledok Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang 1 poket shabu berat ¼ gram dengan harga Rp350.000,-;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual shabu tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dicky Febrianto, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, pukul 13.00 WIB di Di dalam kamar depan dalam rumah terdakwa I alamat Dsn. Basuki Rt 5 Rw 1, Ds. Nguter, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang.
- Bahwa para terdakwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah sarung warna merah.
 - Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning.
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
 - 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip.
 - Sebuah botol plastik "Sprite"
 - Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang.
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.



- 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning.
- 1 (satu) buah Peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang.
- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557.
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724 di dalam saku terdakwa II. Zainal Mustofa.
- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 09613/NNF/2022

tanggal 21 Oktober 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :

- 20139/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,332$ gram;
- 20140/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,328$ gram;
- 20141/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram;
- 20142/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,345$ gram;
- 20143/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,335$ gram;
- 20144/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,348$ gram;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 20145/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,349$ gram;

Bahwa barang bukti nomor 20139/2022/NNF s.d 20145/2022/NNF tersebut adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Penimbangan nomor : 246/14174/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Lumajang telah dilakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu :

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,53 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,54 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,54 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram, dengan total jumlah 3,81 gram.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB didalam kamar depan dalam rumah terdakwa I alamat Dsn.Basuki Rt 3 RW 1 Desa Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan membeli dan menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa
 - Sebuah sarung warna merah.
 - Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning.
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
 - 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip.
 - Sebuah botol plastik "Sprite"
 - Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang.
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih
- 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
- 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning.
- 1 (satu) buah Peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang.
- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557.
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724 di dalam saku terdakwa II. Zainal Mustofa.
- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I mendapatkan pil tersebut dari sdr. HASAN (belum tertangkap) Alamat, Ds. Selok Awar – Awar, Kec.Pasirian, Kab. Lumajang. Dengan cara terdakwa I menghubungi lewat telfon menanyakan barang (shabu) ke sdr. HASAN (Belum Tertangkap), kemudian Sdr. HASAN (belum tertangkap) menelpon terdakwa I dan terdakwa I langsung kerumah Sdr. HASAN (Belum tertangkap) untuk membeli shabu. Dan Dari keterangan terdakwa II mendapatkan Shabu dari terdakwa I dengan cara Awalnya terdakwa I menelpon terdakwa II disuruh mengantarkan Shabu kepada Sdr. MANDOR (Belum tertangkap) yang tidak diketahui alamatnya, dan terdakwa II pergi kerumah terdakwa I kemudian Shabu diberikan kepada terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I terakhir membeli shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa terdakwa I membeli shabu tersebut 4 gram seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan masih membayar 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I membeli shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali :

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Yang Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah sdr. Hasan (Belum Tertangkap) saya membeli 1 plastik klip isi 1 gram shabu dengan harga Rp 1.200.000.- namun membayar Rp 500.000,- sisanya masih hutang.
- Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus sekira pukul 23.00 WIB di rumah sdr. Hasan (Belum tertangkap) membeli 1 plastik klip isi 1,5 gram shabu dengan harga Rp 1.800.000.- namun saya membayar Rp 800.000,- sisanya masih hutang
- Yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 dengan berat 4 gram seharga Rp 4.800.000,- namun saya membayar Rp2.000.000,- sisanya masih berhutang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I membeli shabu tersebut untuk digunakan dan dijual kembali apabila ada yang membeli;
- Bahwa terdakwa I menjual shabu tersebut kepada MANDOR (belum tertangkap) alamat Dsn. Danurojo Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Dsn Ledok Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang 1 poket shabu berat $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp350.000,-;
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil tersebut;
- Bahwa terdakwa I tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 WIB didalam kamar depan dalam rumah terdakwa I alamat Dsn.Basuki Rt 3 RW 1 Desa Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan membeli dan menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa
 - Sebuah sarung warna merah.
 - Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning.
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning.
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
 - 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip.
 - Sebuah botol plastik "Sprite"
 - Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang.
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang.
- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557.
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724 di dalam saku terdakwa II. Zainal Mustofa.
- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa II mendapatkan pil tersebut dari sdr. HASAN (belum tertangkap) Alamat, Ds. Selok Awar – Awar, Kec.Pasirian, Kab. Lumajang. Dengan cara terdakwa I menghubungi lewat telfon menanyakan barang (shabu) ke sdr. HASAN (Belum Tertangkap), kemudian Sdr. HASAN (belum tertangkap) menelpon terdakwa I dan terdakwa I langsung kerumah Sdr. HASAN (Belum tertangkap) untuk membeli shabu. Dan Dari keterangan terdakwa II mendapatkan Shabu dari terdakwa I dengan cara Awalnya terdakwa I menelpon terdakwa II disuruh mengantarkan Shabu kepada Sdr. MANDOR (Belum tertangkap) yang tidak diketahui alamatnya, dan saya pergi kerumah terdakwa I kemudian Shabu diberikan kepada saya;
- Bahwa terdakwa II terakhir membeli shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa terdakwa II membeli shabu tersebut 4 gram seharga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan masih membayar 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa II membeli shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Yang Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah sdr. Hasan (Belum Tertangkap) saya membeli 1 plastik klip isi 1 gram shabu dengan harga Rp 1.200.000.- namun membayar Rp 500.000,- sisanya masih hutang.

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus sekira pukul 23.00 WIB di rumah sdr. Hasan (Belum tertangkap) membeli 1 plastik klip isi 1,5 gram shabu dengan harga Rp 1.800.000,- namun saya membayar Rp 800.000,- sisanya masih hutang
- Yang Ketiga pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 dengan berat 4 gram seharga Rp 4.800.000,- namun saya membayar Rp2.000.000,- sisanya masih berhutang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II membeli shabu tersebut untuk digunakan dan dijual kembali apabila ada yang membeli;
- Bahwa terdakwa II menjual shabu tersebut kepada MANDOR (belum tertangkap) alamat Dsn. Danurojo Desa Gondoruso Kec. Pasirian Kab. Lumajang pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan Dsn Ledok Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang 1 poket shabu berat ¼ gram dengan harga Rp350.000,-;
- Bahwa terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menjual pil tersebut;
- Bahwa terdakwa II tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. sebuah sarung warna merah;
2. Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
- 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 3. 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip;
- 4. Sebuah botol plastik "Sprite";
- 5. Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning;
 - 1 (satu) buah peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang;
- 6. Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557;
- 7. Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724;
- 8. Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (alm) dan Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Basuki Rt. 5 Rw. 1, Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang berawal ketika

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 Wib menghubungi sdr. Hasan (DPO) melalui telepon dengan tujuan menanyakan narkoba jenis shabu apakah ada atau tidak lalu sdr. Hasan (DPO) mengatakan akan mengabari Terdakwa I apabila narkoba jenis shabu telah tersedia. Kemudian sekitar jam 22.30 Wib, sdr. Hasan (DPO) menelepon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I datang ke rumah sdr. Hasan (DPO). Terdakwa I pun membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I baru membayar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian hari.

- Bahwa Terdakwa I pulang ke rumah dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam rumah Terdakwa I.
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis shabu selain untuk dijual adalah juga untuk digunakan bersama dengan Terdakwa II.
- Bahwa saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Yoga Arif Perkasa yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba. Para saksi dari Satresnarkoba menangkap para Terdakwa, melakukan penggeledahan badan dan juga rumah dari Terdakwa I serta menemukan barang bukti berupa :

- Sebuah sarung warna merah;
- Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip;
- Sebuah botol plastik "Sprite";
- Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning;
 - 1 (satu) buah peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang;
- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557;
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724;
- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa botol plastik "Sprite" dan dompet yang berisi peralatan menghisap narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 09613/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 20139/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,332$ gram;
- 20140/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,328$ gram;
- 20141/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram;
- 20142/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,345$ gram;
- 20143/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,335$ gram;
- 20144/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,348$ gram;
- 20145/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,349$ gram;

Bahwa barang bukti nomor 20139/2022/NNF s.d 20145/2022/NNF tersebut adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 246/14174/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Lumajang telah dilakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu :

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,53 gram;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,54 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,54 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram, dengan total jumlah 3,81 gram.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta para Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa para terdakwa bernama Terdakwa I. Sigit Lubiyo Bin Sabilillah (alm) dan Terdakwa II. Zainal Mustofa Bin Miseri (alm) sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun



rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



hukum Terdakwa I. SIGIT LUBIYANTO BIN SABILILLAH (alm) dan Terdakwa II. ZAINAL MUSTOFA Bin MISERI (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dusun Basuki Rt. 5 Rw. 1, Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang kedapatan *menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang berawal ketika Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 Wib menghubungi sdr. Hasan (DPO) melalui telepon dengan tujuan menanyakan narkotika jenis shabu apakah ada atau tidak lalu sdr. Hasan (DPO) mengatakan akan mengabari Terdakwa I apabila narkotika jenis shabu telah tersedia. Kemudian sekitar jam 22.30 Wib, sdr. Hasan (DPO) menelepon Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa I datang ke rumah sdr. Hasan (DPO). Terdakwa I pun membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I baru membayar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian hari.

Bahwa Terdakwa I pulang ke rumah dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Terdakwa I.

Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkotika jenis shabu selain untuk dijual adalah juga untuk digunakan bersama dengan Terdakwa II.

Bahwa saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Yoga Arif Perkasa yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika. Para saksi dari Satresnarkoba menangkap para Terdakwa, melakukan penggeledahan badan dan juga rumah dari Terdakwa I serta menemukan barang bukti berupa :

- Sebuah sarung warna merah;
- Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
- 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip;
- Sebuah botol plastik "Sprite";
- Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning;
 - 1 (satu) buah peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang;
- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557;
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724;
- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti berupa botol plastik "Sprite" dan dompet yang berisi peralatan menghisap narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa II.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 09613/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :

- 20139/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,332$ gram;
- 20140/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,328$ gram;
- 20141/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,370$ gram;
- 20142/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,345$ gram;
- 20143/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,335$ gram;
- 20144/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,348$ gram;
- 20145/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,349$ gram;

Bahwa barang bukti nomor 20139/2022/NNF s.d 20145/2022/NNF tersebut adalah benar kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 246/14174/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Lumajang telah dilakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu :

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu berat brutto 0,55 gram;
- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



shabu berat brutto 0,55 gram;

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga

shabu berat brutto 0,53 gram;

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga

shabu berat brutto 0,54 gram;

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga

shabu berat brutto 0,54 gram;

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga

shabu berat brutto 0,55 gram;

- 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga

shabu berat brutto 0,55 gram, dengan total jumlah 3,81 gram.

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta para Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) para Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah masing-masing dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila para Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka para Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah sarung warna merah;
- Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip;
- Sebuah botol plastik "Sprite";
- Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning;
- 1 (satu) buah peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557;
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724;
- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sigit Lubiyanto Bin Sabilillah (alm) dan Terdakwa II. Zainal Mustofa Bin Miseri (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahata tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sigit Lubiyanto Bin Sabilillah (alm) dan Terdakwa II. Zainal Mustofa Bin Miseri (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah sarung warna merah;
 - Sebuah dompet warna kuning yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 3 (tiga) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) poket shabu yang dibungkus tisu warna putih dan isolasi kertas warna kuning;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) plastik klip isi 1 (satu) bendel plastik klip;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Sebuah botol plastik "Sprite";
- Sebuah dompet warna hitam yang berisi :
 - 1 (satu) buah tutup botol "Pocari Sweat" yang terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 2 (dua) potongan sedotan berbentuk "L" yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api jenis gas warna hijau dan kuning;
 - 1 (satu) buah peniti yang terdapat 2 (dua) buah potongan selang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sebuah HP warna hitam merk OPPO dengan simcard 08585883557;
- Sebuah HP warna silver merk xiaomi dengan simcard 082330235724;
- Uang Tunai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang,
serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.